



Analisis Hukum Undang-Undang Pemilihan terhadap Pelanggaran Kampanye Ditempat Ibadah dalam Presfektif *Equality Before The Law*

Dadan Ramlan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17143

Dadanramlan3@gmail.com

Abstract. *General elections for regional heads are a means of democracy to obtain regional heads based on the principles of direct, general, free, confidential, honest and fair elections. In the general election process for regional heads there are 4 (four) types of handling violations, in this case criminal election violations, administrative violations. Elections, Violations of the Code of Ethics and other Violations of Laws, in implementing Violation Handling must pay attention to the principle of equality before the law that all people must be treated equally before the law. This principle is one of the important principles in Indonesia as a rule of law. equality before the law must be implemented There is no exception in the process of handling campaign violations at places of worship during the regional general election process, but in reality there are differences in legal sanctions applied to election participants at the provincial and district or city levels related to campaign violations at places of worship.*

Keywords: *Democracy, Pilkada, Handling Pilkada Violations, Equality before the Law.*

Abstrak. Pemilihan umum Kepala daerah adalah sarana Demokrasi untuk memperoleh Kepala daerah berdasarkan Asas Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil, dalam proses Pemilihan umum Kepala daerah terdapat 4 (empat) jenis Penanganan Pelanggaran dalam hal ini adalah Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Undang-undang lainnya, dalam penerapan Penanganan Pelanggaran harus memperhatikan Asas kesetaraan di depan hukum atau *equality before the law* bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum Asas ini merupakan salah satu prinsip penting di Indonesia sebagai Negara Hukum, kesetaraan dihadapan hukum harus diterapkan tidak terkecuali dalam proses Penanganan Pelanggaran Kampanye di Tempat Ibadah selama proses Pemilihan Umum Kepala daerah, namun kenyataannya terjadi perbedaan sanksi Hukum yang diterapkan kepada Peserta Pemilihan di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang berkaitan dengan Pelanggaran Kampanye di Tempat Ibadah.

Kata kunci: Demokrasi, PILKADA, Penanganan Pelanggaran PILKADA, Kesetaraan dihadapan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara hukum¹, konsep negara hukum didasari suatu pemahaman bahwa hukum ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan sesama rakyat, konsep hubungan antara negara hukum dan kerakyatan, muncul dengan sebutan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Seperti yang diungkap Scheltema dalam karyanya *De Rechtsstaat*, mensyaratkan demokrasi sebagai salah

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

satu asas negara hukum, disamping asas kepastian hukum, persamaan, dan pemerintah yang melayani kepentingan umum.²

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Pasca Amandemen dinyatakan bahwa, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", "Sejak awal kemerdekaan, Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang bersumber dari konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat merupakan konsepsi yang sudah diidealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Di sisi lain, Negara Republik Indonesia merupakan organisasi kekuasaan yang disusun berdasarkan prinsip-kedaulatan rakyat. Bahkan UUD 1945 itu sendiri memperoleh kedudukan sebagai hukum tertinggi tidak lain karena dibentuk oleh seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan."³

Salah satu sarana yang penting bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilihan). Pada awal kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, aturan yang menyinggung kedudukan kepala daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah⁴ Berdasarkan undang-undang ini kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah yang lama dari masa sebelumnya. Hal ini dikarenakan situasi politik, keamanan dan hukum ketatanegaraan pada masa itu belum kondusif.⁵ Setelah itu barulah terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pada awal era reformasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 22 Tahun 1999"), Pemilihan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut DPRD). Hingga pada Juni 2005 merupakan kali pertama di

² M. Tahir Azhar, 2003, "Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini", (Bogor: Kencana), hlm. 90

³ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 67.

⁴ Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 4, No. 1, April, 2015, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015) hal. 4

⁵ Al Fajar Nugraha dan Atika Mulyandari, "Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyash", dalam *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 2, Desember 2016, (Samarinda: Fakultas Syariah UNI Sultan Aji Muhammad Idris, 2016), hal. 211.

Indonesia, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota oleh rakyat berdasarkan UU 32 Tahun 2004.⁶

Regulasi yang mengatur mengenai Pemilihan terus mengalami perubahan hingga perubahan terakhir yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam konteks pemilihan kepala daerah tahun 2020, pada awalnya sebagai antisipasi penyebaran Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020. Keputusan tersebut secara garis besar terdapat 4 (empat) tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih, serta pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.⁷

Dalam konteks kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri.⁸

Adapun lembaga yang berwenang melakukan Pengawasan dan Penangana dugaan Pelanggaran Pemilihan adalah Bawaslu sebagaimana Pasal 1 ayat (10) Kompilasi Undang-undang Pemilihan umum Kepala Daerah menjelaskan *“Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan”*, Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan

⁶ Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 15

⁷ Widodo, Aufia. 2022. *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Idela Menurut UUD 1945*. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol 2, No. 1 2022), 20-33.

⁸ Muhlisin, Luqman Hakim dan Rian Adhivira Prabowo *“Pertautan Yang Legal Dan Yang Etis: Pemaknaan Regulasi KPU dan Bawaslu Dalam Putusan DKPP”* dalam jurnal *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Volume 4, No.1, November, 2022.

proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana Pasal 22B huruf I Kompilasi Undang-undang Pemilihan tugas dan wewenang Bawaslu “*menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran.*”⁹

Dalam prosesnya Penanganan Pelanggaran Pemilihan umum Kepala daerah berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota menyebutkan ada 3 (tiga) jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dapat ditangani langsung oleh Bawaslu yakni “(a) *Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, (b) Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan/atau (c) Dugaan Tindak Pidana Pemilihan*”.¹⁰ Termasuk didalamnya Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan Penanganan Pelanggaran Kampanye ditempat ibadah sebagaimana Pasal 187 ayat (3) *Juncto* Pasal 69 huruf I Undang-undang Pemilihan umum Kepala Daerah menjelaskan “*kampanye dilarang, menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan*” dan untuk Pemidanaan tertuang dalam Pasal 187 ayat (3) menjelaskan “*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*”.¹¹

Namun pada prakteknya Penyelesaian Penanganan Pelanggaran yang berkaitan dengan kampanye ditempat ibadah memiliki perbedaan penanganan Pelanggaran yakni Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan jika dilakukan Pelanggaran kampanye di tempat ibadah dilakukan oleh tingkat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan jika Pelanggaran dilakukan ditingkatan calon Bupati atau Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, padahal Pelanggaran yang dilakukan sama-sama Pelanggaran Kampanye ditempat ibadah.

Study kasus Pelanggaran Kampanye ditempat ibadah yang dilakukan ditingkat calon Gubernur atau Wakil Gubernur Perkara Nomor 001/Reg/TM/PG/Prov/13.00/X/2024 yang

⁹ Kompilasi Undang-undang Pemilihan Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 22B huruf I.

¹⁰ Pasal 10 ayat (2) Peraturan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota.

¹¹ Undang-undang Pemilihan umum Kepala Daerah Pasal 69 huruf I dan Pasal 187 ayat (3).

terjadi di kabupaten Subang, dilakukan Penanganan Pelanggaran Administratif dengan rekomendasi agar tidak mengulangi kembali.

Study kasus dugaan Pelanggaran yang dilakukan ditingkatan calon Bupati atau Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Perkara Nomor 002/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, 003/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, dan 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, ditindaklanjuti dengan menggunakan prosedur Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan.

Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penanganan Pelanggaran terhadap kampanye ditempat ibadah dalam Pemilihan umum Kepala daerah;
2. Urgensi perubahan Undang-undang Pemilihan umum Kepala daerah khusus Pasal 187 ayat (3) *Juncto* Pasal 69 Huruf I berkaitan dengan kampanye ditempat ibadah dalam prespektif *eqwility before the law*.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹²

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif.¹³ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pustaka yang menjadi acuan antara lain buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.¹⁴

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka tentunya data utamanya adalah data sekunder. Cara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42.

¹³ Jhonny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", (Malang: Bayu Media Publishing, 2006). hlm. 57

¹⁴ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

alat pengumpulan data sekunder, adalah studi dokumentasi (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁵ Penelitian kepustakaan data diperoleh dari pertama bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Undang-Undang Pemilihan. Kedua yaitu bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literature hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya ilmiah. Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif, artinya pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis.¹⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Proses Penanganan Pelanggaran terhadap kampanye ditempat ibadah dalam Pemilihan umum Kepala daerah.

Dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan terdapat beberapa jenis pelanggaran yaitu pidana pemilu/pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran lainnya. Penegakan hukum tindak pidana pemilu/pemilihan dalam wujud menjaga marwah dan martabat esensi pemilu/pemilihan sebagai distribusi kekuasaan atau legitimasi rakyat secara berkemanfaatan dalam menjamin terselenggaranya prinsip Negara demokrasi. Permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis, beberapa permasalahan tersebut antara lain, money politics dan black campaign, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal.¹⁷

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 27.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 22

¹⁷ Kewenangan Bawaslu Kab/Kota dalam Pemilihan menjadi dilematika tersendiri, vide pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48_PUU-XVII_2019 yaitu (1) Perubahan atau Penyesuaian frasa nama Panwaslu Kab/Kota menjadi Bawaslu Kab/Kota, (2) Perubahan atau Penyesuaian jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota, (3) Menyatakan dalam pembentukan dan Penetapan Panwaslu Kab/Kota tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam mewujudkan penegakan hukum, tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya terutama, substansi hukumnya sendiri, aparat penegakan hukum dan masyarakat tempat di mana hukum tersebut dilaksanakan atau lingkungan tempat penegakan hukum dilaksanakan, dari system ekonomi, sosial dan budaya.¹⁸

Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.¹⁹



Gambar 1 : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan.²⁰

Kampanye ditempat ibadah untuk sanksi terdapat di Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Pemilihan “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).” dan untuk larangannya di Pasal 69 huruf I Undang-undang Pemilihan, menjelaskan “kampanye dilarang, menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan”.

Pelanggran Administrasi Kampanye ditempat ibadah.

¹⁸ Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., 2011, “Negara Hukum Yang Berkeadilan”, (Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), hlm. 554

¹⁹ Pasal 1 ayat 17A Peraturan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota.

²⁰ <https://jepara.bawaslu.go.id/mekanisme-penanganan-pelanggaran-pada-pemilihan-2024>. diakses 09 Januari 2025, pukul 12.47 Wib.

Study kasus Pelanggaran Kampanye ditempat ibadah yang dilakukan ditingkat calon Gubernur atau Wakil Gubernur Perkara Nomor 001/Reg/TM/PG/Prov/13.00/X/2024 yang terjadi di kabupaten Subang, dilakukan Penanganan Pelanggaran Administratif dengan rekomendasi agar tidak mengulangi kembali.

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.²¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya dari perbedaan pengaturan tersebut dapat diketahui tidak ada mekanisme adjudikasi dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif di Pemilihan dan output tindaklanjut hanya berupa penerusan/rekomendasi bukan putusan.²²

Pidana Pemilihan kampanye ditempat ibadah.

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut”.²³

Penegakan hukum tindak pidana Pemilu diperlukan untuk memartabatkan demokrasi dengan jalan mencegah dan menindak terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan. Hak-hak konstitusional warga negara yang wajib untuk dijunjung tinggi, kesetaraan (*equal*) sebagai marwah daripada demokrasi, persaingan yang sehat sebagai orientasi dari negara yang menjunjung tinggi hukum, serta partisipasi yang kuat dalam tahapan Pemilu sebagai bentuk prinsip kebersamaan haruslah dijamin dan dilindungi, dan perihal tersebut sesungguhnya harus terimplementasi di dalam penegakan hukum pidana Pemilu dan pemilihan.²⁴

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada hakikatnya adalah juga merupakan pemilihan umum, guna memilih Kepala daerah Provinsi atau Gubernur, Kepala daerah kabupaten atau Bupati, dan Kepala daerah kota atau Walikota.²⁵ Regulasi tersebut menandakan babak baru pemilihan kepala daerah. Sehingga tiap-tiap daerah di Negara Indonesia wajib melaksanakan

²¹ Kompilasi Undang-undang Pemilihan Kepala daerah Pasal 138.

²² Iqbal Nasir, *Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan*, Khazanah Hukum, Vol.2 No.1, hlm.46

²³ Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.hlm. 7

²⁴ Dahlan Sinaga. *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perpektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung, 2018., hlm 233

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, hlm 344

pemilihan umum guna memilih kepala daerah.²⁶ Tindak pidana pemilu sejatinya bagian dari perbuatan pidana atau delik pidana (*strafbaar feit*).²⁷

Untuk sanksi pidana Kampanye ditempat ibadah dalam undang-undang Pemilihan diatur di Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Pemilihan “*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*”

Study kasus yang telah terjadi berkaitan dengan dugaan Pidana kampanye ditempat ibadah dalam Pemilihan Kepala daerah yang terjadi di Bawaslu Kota Bekasi terdapat 3 (tiga) dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Perkara 002/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, 003/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, ketiga perkara tersebut ditindaklanjuti dengan menggunakan prosedur Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan.

Dalam proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan ada 3 (tiga) instansi yang berwenang melakukan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan yang berikutnya disebut Sentra Gakkumdu Pemilihan.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.²⁸

Pembentukan Gakkumdu merupakan salah satu bentuk representasi negara hukum yang mengharuskan adanya suatu kepastian hukum mengenai permasalahan yang ada yang dalam permasalahan ini melalui Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra

²⁶ Baharita SH.MH, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan umum Kepala daerah Undang-undang Pemilukada*, jurnal Legalitas, Vol.1 No.2 (2023), hlm 32

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, Jakarta: PT Sofmedia, 2012, H. 119-120.

²⁸ Peraturan bersama ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.²⁹

Untuk sumber Penanganan Pelanggaran pidana Pemilihan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni Temuan dan Laporan. Temuan dari Pengawas Pemilihan Umum dari semua tingkatan atau laporan dari masyarakat merupakan sumber dugaan Pelanggaran. Apabila sumber tersebut dari temuan maka dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan kemudian di lakukan Rapat Pleno Pimpinan untuk menentukan Temuan atau Bukan Temuan, setelah dinyatakan menjadi temuan maka melakukan kajian dengan mengundang saksi-saksi dan pihak yang melanggar ketentuan, mengumpulkan alat dan barang bukti serta melakukan klarifikasi, setelah semua terpenuhi dilanjut dengan Rapat Pleno apakah dinyatakan register untuk dilanjutkan atau diberhentikan karena tidak terbukti, apabila dinyatakan terbukti maka dilanjutkan dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu untuk merumuskan unsur-unsur dugaan pelanggaran tersebut untuk dilimpahkan ke Jaksa atau diberhentikan apabila dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan.

Untuk sumber dugaan pelanggaran dari laporan hampir sama dengan temuan akan tetapi yang membedakan adalah tidak adanya Laporan Hasil Pengawasan, melainkan masyarakat langsung melaorkan ke Kantor Pengawas Pemilu yang kemudian ditindak lanjuti dengan Investigasi untuk memastikan setelah itu dilakukan kajian sebelum dilanjut rapat pleno pimpinan untuk memastikan peristiwa tersebut deregister atau tidak.³⁰

Berikut adalah mekanisme penanganan pelanggaran Pidana Pemilihan mulai dari Laporan atau Temuan hingga putusan Pengadilan, sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan.

²⁹ Chairil Lutfi Mahendra, *Urgensi adanya sentra Gakkumdu dalam menangani Tindak Pidana Pemilu*, Indonesia Jurnal Vol.5 No.1 Januari 2024 hlm 4

³⁰ Adnan Murya, *Penerapan sanksi Tindak pidana Khusus dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Indramayu*, Jurnal justitia, Universitas Wiralodra, hlm.9

Urgensi perubahan Undang-undang Pemilihan umum Kepala daerah khusus Pasal 187 ayat (3) *Juncto* Pasal 69 Huruf I berkaitan dengan kampanye ditempat ibadah dalam prespektif *eqwilty before the law*.

Pemilu Serentak diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan Pilkada Serentak diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pilkada diatur dalam aturan yang berbeda karena sistem kepemimpinan kepala daerah telah beberapa kali mengalami perubahan. Mulai dari sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pusat, sistem pemilihan perwakilan yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD kemudian presiden yang menentukan kepala daerah terpilih, pemilihan kepala daerah secara murni oleh DPRD tanpa intervensi pusat, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat daerah dan akhirnya pemilihan kepala daerah secara langsung dan dilakukan secara bersamaan (serentak) dengan daerah lain.³¹

Dalam proses pembentukan produk hukum atau peraturan perundang-undangan, juga terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang harus dipedomani sebagai landasan pembentukannya. Mengutip pendapat Van der Hoeven, Yuliandri menyatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berasal dari *algemene beginselen van behorlijke regelgeving*.³² Philipus M. Hadjon mengartikan *algemene beginselen van behorlijke regelgeving* sebagai asas-asas hukum pembentukan aturan hukum yang baik.³³ Kortmann mengemukakan bahwa asas umum perundang-undangan yang baik atau *algemene beginselen van behorlijke regelgeving* tersebut haruslah memiliki ciri-ciri:

- a. *een duidelijke en consistente terminologie*;
- b. *duidelijke doelstelling*;
- c. *de vinbaarheid van de wet*; dan
- d. *de grote schonmaak*.

Disamping itu, Pasal 5 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:³⁴

³¹ Debora Sanur L, *Dampak batalnya Revisi undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum*, Jurnal Info Singkat, Vol XIII, No.6/II/Puslit/Maret/2021

³² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, , 2009, hlm. 13.

³³ *Ibid*

³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- a. Asas tujuan yang jelas Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas organ/lembaga yang tepat Asas ini dapat diartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Asas ini dapat diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan Asas ini dapat diartikan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan Asas ini dapat diartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas Kejelasan rumusan Asas ini dapat diartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan. Asas ini dapat diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁵

Asas yang telah disebutkan di atas bersifat kumulatif. Maksudnya adalah apabila ada satu saja dari asas ini yang dilanggar, maka suatu undang-undang dapat disebut cacat formil dalam pembentukannya. Selain asas pembentukan yang telah di sebutkan, jika dilihat dari

³⁵ Sovereignty, Jurnal Deokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.1, No.3 tahun 2022, hlm.5

aspek materi muatannya, peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga harus mencerminkan beberapa asas berikut:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain harus mencerminkan asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.³⁶

Larangannya kampanye di Pasal 69 huruf I Undang-undang Pemilihan yang berkaitan larangan kampanye ditempat ibadah, menjelaskan “*kampanye dilarang, menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan*”. Sedangkan untuk sanksi pidana Kampanye ditempat ibadah dalam undang-undang Pemilihan diatur di Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Pemilihan “*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*”

Dalam pasal 187 ayat (3) diatas hanya disebutkan “*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota*” tanpa menyebutkan larangan serupa diberlakukan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Padahal dalam Asas Pemilihan dijelaskan dalam pasal 2 undang-undang Pemilihan Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³⁷ Adil disini tentunya harus sesuai dengan Asas Kesamaan dihadapan hukum tidak boleh

³⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁷ Kompilasi undang-undang Pemilihan

membeda-bedakan dalam konteks sanksi untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Prinsip Persamaan di depan Hukum, atau dalam istilah asing disebut *equality before the law*, merupakan prinsip yang telah diakui secara internasional yaitu dalam DURHAM (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948. Prinsip persamaan di depan hukum merupakan hal yang wajib dijalankan sehingga dengan adanya prinsip tersebut keadilan pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law* di Indonesia tercermin dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, pasal inilah yang kemudian dijadikan dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan.³⁸

4. KESIMPULAN

Kesimpulan Pembahasan bagaimana Proses Penanganan Pelanggaran terhadap kampanye ditempat ibadah dalam Pemilihan umum Kepala daerah.

Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan, Kampanye ditempat ibadah untuk sanksi terdapat di Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Pemilihan “*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*” dan untuk larangannya di Pasal 69 huruf I Undang-undang Pemilihan, menjelaskan “*kampanye dilarang, menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan*”.

Untuk sanksi terhadap Penanganan Pelanggaran kampanye ditempat ibadah ada 2 sanksi yang diberlakukan berbeda untuk satu pasal yang sama, perbedaan tersebut terletak pada sanksi Administratif untuk pelanggaran kampanye di tempat ibadah yang dilakukan oleh tingkat Gubernur dan Wakil Gubernur dan output tindaklanjut hanya berupa penerusan/rekomendasi bukan putusan. .

³⁸ Ridwan, *Penerapan prinsip Persamaan dihadapan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana korupsi di Pengadilan Negeri Serang*, Jurnal Masalah-masalah hukum, Vol 51, No.2 April 2022, hlm.2

Berbeda dengan tingkat Bupati atau Walikota akan diberlakukan sanksi Pidana untuk Pelanggaran kampanye di tempat ibadah hal tersebut mengacu kepada Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Pemilihan “*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*”

Untuk mekanisme Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan berbeda dengan Administratif, sumber Penanganan Pelanggaran pidana Pemilihan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni Temuan dan Laporan. Temuan dari Pengawas Pemilihan Umum dari semua tingkatan atau laporan dari masyarakat merupakan sumber dugaan Pelanggaran. Apabila sumber tersebut dari temuan maka dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan kemudian dilakukan Rapat Pleno Pimpinan untuk menentukan Temuan atau Bukan Temuan, setelah dinyatakan menjadi temuan maka melakukan kajian dengan mengundang saksi-saksi dan pihak yang melanggar ketentuan, mengumpulkan alat dan barang bukti serta melakukan klarifikasi, setelah semua terpenuhi dilanjutkan dengan Rapat Pleno apakah dinyatakan register untuk dilanjutkan atau diberhentikan karena tidak terbukti, apabila dinyatakan terbukti maka dilanjutkan dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu untuk merumuskan unsur-unsur dugaan pelanggaran tersebut untuk dilimpahkan ke Jaksa atau diberhentikan apabila dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan.

Untuk sumber dugaan pelanggaran dari laporan hampir sama dengan temuan akan tetapi yang membedakan adalah tidak adanya Laporan Hasil Pengawasan, melainkan masyarakat langsung melapor ke Kantor Pengawas Pemilu yang kemudian ditindak lanjuti dengan Investigasi untuk memastikan setelah itu dilakukan kajian sebelum dilanjutkan rapat pleno pimpinan untuk memastikan peristiwa tersebut deregister atau tidak.

Sehingga penulis menyimpulkan terdapat perbedaan Penanganan Pelanggaran antara tingkat Gubernur dan Bupati/Walikota padahal dengan Pelanggaran yang sama yakni kampanye ditempat ibadah.

Kesimpulan Pembahasan urgensi perubahan Undang-undang Pemilihan umum Kepala daerah khusus Pasal 187 ayat (3) *Juncto* Pasal 69 Huruf I berkaitan dengan kampanye ditempat ibadah dalam prespektif *eqwility before the law*.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas organ/lembaga yang tepat Asas ini dapat diartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Asas ini dapat diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan Asas ini dapat diartikan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaa Asas ini dapat doiartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas Kejelasan rumusan Asas ini dapat diartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan. Asas ini dapat diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas yang telah disebutkan di atas bersifat kumulatif. Maksudnya adalah apabila ada satu saja dari asas ini yang dilanggar, maka suatu undang-undang dapat disebut cacat formil dalam pembentukannya.

Dilihat dari aspek materi muatannya, peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga harus mencerminkan beberapa asas berikut:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain harus mencerminkan asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Larangannya kampanye di Pasal 69 huruf I Undang-undang Pemilihan yang berkaitan larangan kampanye ditempat ibadah, menjelaskan *“kampanye dilarang, menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan”*. Sedangkan untuk sanksi pidana Kampanye ditempat ibadah dalam undang-undang Pemilihan diatur di Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Pemilihan *“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”*

Dalam pasal 187 ayat (3) diatas hanya disebutkan *“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota”* tanpa menyebutkan larangan serupa diberlakukan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Padahal dalam Asas Pemilihan dijelaskan dalam pasal 2 undang-undang Pemilihan Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adil disini tentunya harus sesuai dengan Asas Kesamaan dihadapan hukum tidak boleh membeda-bedakan dalam konteks sanksi untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Prinsip Persamaan di depan Hukum, atau dalam istilah asing disebut *equality before the law*, merupakan prinsip yang telah diakui secara internasional yaitu dalam DURHAM

(*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948. Prinsip persamaan di depan hukum merupakan hal yang wajib dijalankan sehingga dengan adanya prinsip tersebut keadilan pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law* di Indonesia tercermin dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya”.

Penulis menyimpulkan terdapat urgensi perubahan Undang-undang Pemilihan umum Kepala daerah khusus Pasal 187 ayat (3) *Juncto* Pasal 69 Huruf I berkaitan dengan kampanye ditempat ibadah dalam presfektif *equality before the law*, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan pada prinsip persamaan di depan hukum.

5. DAFTAR REFERENSI

Buku

- M. Tahir Azhar, 2003, “Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini”, (Bogor: Kencana), hlm. 90
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 67.
- Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 15
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42.
- Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006). hlm. 57
- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 22
- Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., 2011, “*Negara Hukum Yang Berkeadilan*”, (Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), hlm. 554
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 7
- Dahlan Sinaga. *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung, 2018., hlm 233
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, hlm 344.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, Jakarta: PT Sofmedia, 2012, H. 119-120.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, , 2009, hlm. 13

Jurnal

Bungasan Hutapea, “*Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*”, dalam Jurnal Rechtsvinding, Volume 4, No. 1, April, 2015, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015) hal. 4

Al Fajar Nugraha dan Atika Mulyandari, “*Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah*”, dalam Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV, No. 2, Desember 2016, (Samarinda: Fakultas Syariah UNI Sultan Aji Muhammad Idris, 2016), hal. 211.

Widodo, Aufia. 2022. *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Idela Menurut UUD 1945*. Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol 2, No. 1 (2022), 20-33.

Muhlisin, Luqman Hakim dan Rian Adhivira Prabowo “*Pertautan Yang Legal Dan Yang Etis: Pemaknaan Regulasi KPU dan Bawaslu Dalam Putusan DKPP*” dalam jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Volume 4, No.1, November, 2022.

Iqbal Nasir, *Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan*, Khazanah Hukum, Vol.2 No.1, hlm.46

Baharita SH.MH, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan umum Kepala daerah Undang-undang Pemilukada*, jurnal Legalitas, Vol.1 No.2 (2023), hlm 32

Chairil Lutfi Mahendra, *Urgensi adanya sentra Gakkumdu dalam menangani Tindak Pidana Pemilu*, Indonesia Jurnal Vol.5 No.1 Januari 2024 hlm 4

Adnan Murya, *Penerapan sanksi Tindak pidana Khusus dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Indramayu*, Jurnal justitia, Universitas Wiralodra, hlm.9.

Debora Sanur L, *Dampak batalnya Revisi undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum*, Jurnal Info Singkat, Vol XIII, No.6/II/Puslit/Maret/2021.

Ridwan, *Penerapan prinsip Persamaan dihadapan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana korupsi di Pengadilan Negeri Serang*, Jurnal Masalah-masalah hukum, Vol 51, No.2 April 2022, hlm.2

Sovereignty, Jurnal Deokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.1, No.3 tahun 2022, hlm.5

Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 22B Huruf I.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 69 Huruf I dan Pasal 187 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 138.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 6

Peraturan

Peraturan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota. Pasal 1 ayat 17A.

Peraturan bersama ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan

Kewenangan Bawaslu Kab/Kota dalam Pemilihan menjadi dilematika tersendiri, vide pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48_PUU-XVII_2019 yaitu (1) Perubahan atau Penyesuaian frasa nama Panwaslu Kab/Kota menjadi Bawaslu Kab/Kota, (2) Perubahan atau Penyesuaian jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota, (3) Menyatakan dalam pembentukan dan Penetapan Panwaslu Kab/Kota tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Internet

<https://jeparabawaslu.go.id/mekanisme-penanganan-pelanggaran-pada-pemilihan-2024>. diakses 09 Januari 2025, pukul 12.47 Wib.